

BUPATI KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur;
 - b. bahwa pembinaan keolahragaan daerah di Kabupaten Kepahiang harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional maupun internasional, serta sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
 - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Penyelenggaraan Keolahragaan, tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan mengawasi penyelenggaran keolahragaan di Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Keolahragaan Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG dan BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- 5. Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olah Raga Kabupaten Kepahiang.
- 6. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
- 7. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
- 8. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
- 9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
- 10. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
- 11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
- 12. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
- 13. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- 14. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
- 15. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

- 16. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- 17. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- 18. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- 19. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- 20. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- 21. Olahraga Berkebutuhan Khusus adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- 22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
- 23. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
- 24. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
- 25. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
- 26. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
- 27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga, serta pelanggaran terhadap kode anti doping yang dikeluarkan oleh badan anti doping dunia (*World Anti Doping Agency*).
- 28. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 29. Induk organisasi cabang olahraga kabupaten adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.
- 30. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
- 31. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
- 32. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
- 33. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
- 34. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan

- keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
- 35. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- 36. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
- 37. Alih status olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
- 38. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan iptek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
- 39. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
- 40. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

BAB II TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah meliputi:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkukuh ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- m. memacu pertumbuhan industri olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan asas dan sesuai tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- c. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- d. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- e. pembudayaan dan keterbukaan;pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. visioner;

- j. profesional;
- k. kreatif;
- 1. produktif;
- m. taat azas;
- n. responsif; dan
- o. akuntabel.

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan daerah meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan sistem keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga;
- f. pengembangan Iptek keolahragaan;
- g. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- h. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
- i. pendanaan;
- j. pemberian penghargaan; dan
- k. koordinasi dan pengawasan keolahragaan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga prestasi;
- c. olahraga rekreasi;
- d. olahraga amatir;
- e. olahraga profesional; dan
- f. olahraga berkebutuhan khusus.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
 - b. penyediaan dana keolahragaan;
 - c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

- (4) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
 - b. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
 - c. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
 - d. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk;
 - e. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekolah khusus bagi olahragawan sesuai keunggulan daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatkan program kerjasama

kabupaten dengan kabupaten atau provinsi lain yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi lain secara sistematik, sinergis, fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahragawan dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. pengembangan dan penerapan iptek olahraga pendidikan; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan komite olahraga kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.

(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertanggungjawab dalam:

- a. pengembangan kurikulum;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- c. pembinaan guru dan tutor olahraga;
- d. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- e. pengembangan sekolah khusus olahragawan; dan
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan Pendidikan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi olahraga memberikan fasilitasi dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait;

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan tutor olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Provinsi, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi olahraga, dan Perangkat Daerah yang membidangi budaya dan pariwisata.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya sarana dan pra sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik dan bermanfaat;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan festival dan invitasi olahraga rekreasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama dan saling berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi budaya dan pariwisata serta dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun sarana dan prasarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi festival dan invitasi olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 19

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan iptek keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Perangkat Daerah yang membidangi olahraga berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan komite olahraga kabupaten guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - g. pengembangan dan penerapan iptek olahraga prestasi; dan
 - h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah.
- (5) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. dukungan iptek olahraga.

- (1) Komite olahraga kabupaten bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite olahraga kabupaten mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;

- c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
- d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih dan wasit dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi nasional dan internasional, Pemerintah daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - d. populer dimasyarakat; dan/atau
 - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional;
 - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional dan internasional;
 - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar nasional dan/atau internasional.
- (4) Pengaturan mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Untuk meningkatkan prestasi olahraga, Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan olahraga yang meliputi:

- a. pusat pelatihan olahraga pelajar daerah;
- b. pusat pelatihan olahraga mahasiswa daerah;
- c. pusat pelatihan daerah;
- d. pusat pelatihan olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama yang lain; dan
- e. pusat pelatihan olahraga TNI/Polri.

Pengelolaan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan Komite olahraga kabupaten kecuali untuk pengelolaan pada pondok pesantren atau lembaga sejenis pada pemeluk agama lain serta di lingkungan TNI/Polri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Bantuan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 23 dapat berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pendampingan, bantuan program, bantuan peralatan dan bantuan dana.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Profesional

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Amatir dan Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertujuan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten, organisasi olahraga fungsional kabupaten dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga kabupaten, organisasi olahraga fungsional kabupaten dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga Berkebutuhan Khusus pada tingkat daerah.
- (4) Pemerintah daerah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus tingkat kabupaten.

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus dilaksanakan oleh organisasi penyandang cacat.
- (2) Organisasi Disabilitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi Olahraga Berkebutuhan Khusus dan keikutsertaan daerah dalam pekan dan kejuaraan Olahraga Berkebutuhan Khusus tingkat nasional.

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus, olahraga khusus bagi disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Berkebutuhan Khusus pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan disabilitas baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Bagian Ketujuh Sistem Kompetisi

- (1) Dalam rangka pembinaan olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari kesesuaian antara kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (3) Penataan kompetisi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan

- memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (single atau multi event), dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan industri olahraga.

BAB IV PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pengelolaan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sistem keolahragaan daerah meliputi:
 - a. perencanaan keolahragaan daerah;
 - b. organisasi keolahragaan;
 - c. pendanaan; dan
 - d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penetapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan Daerah

- (1) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf ayat (2) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan instansi lainnya.
- (2) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum dan isu strategis;
 - b. visi, misi dan tata nilai;
 - c. tujuan dan sasaran utama;
 - d. arah pembangunan olahraga;
 - e. peta jalan menuju prestasi dunia;
 - f. periodisasi pembangunan olahraga; dan
 - g. sistem pendanaan.
- (4) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf (b) Masyarakat dapat membentuk :
 - a. induk organisasi cabang olahraga; dan
 - b. induk organisasi olahraga fungsional.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi anggota federasi olahraga nasional.

Pasal 35

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

- (1) Induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta sarana dan prasarana olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga kabupaten wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite olahraga kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah daerah dan Komite olahraga kabupaten;
 - f. mempersiapkan tim kabupaten untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat nasional;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan obat terlarang (*doping*) dalam olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga kabupaten yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten ; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional kabupaten sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional kabupaten.

- (1) Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mengoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Organisasi olahraga fungsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten ;
 - b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;

- h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana, dan sarana olahraga;
- i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten ;
- j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di kabupaten ; dan
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional kabupaten wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Komite olahraga kabupaten;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional kabupaten tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat kabupaten/kota dan provinsi, untuk organisasi olahraga fungsional kabupaten tertentu;
 - d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional kabupaten tertentu;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan Komite olahraga kabupaten secara berkala;
 - f. mempersiapkan tim kabupaten untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga tingkat nasional;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten ;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional kabupaten yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten ; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional kabupaten wajib bekerja sama dengan Komite olahraga kabupaten, induk organisasi cabang olahraga kabupaten, maupun induk organisasi cabang olahraga kabupaten.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di kabupaten;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga; dan

c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Pasal 40

- (1) Komite olahraga kabupaten dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Komite olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi olahraga, rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga kabupaten, dan organisasi olahraga fungsional kabupaten, komite olahraga kabupaten dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga kabupaten dan pekan olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengurus Komite olahraga kabupaten bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara dan pemerintahan, antara lain jabatan eselon di struktur organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten. dan
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan antara lain Bupati/Wakil Bupati dan anggota DPRD.

Bagian Keempat Pendanaan

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat bertanggungjawab terhadap penyediaan pendanaan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prinsip kebutuhan dan kemampuan Daerah.

- (4) Dana keolahragaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada induk organisasi olahraga yang termasuk dalam Organisasi Olahraga Non Profesional dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (5) Pendanaan oleh organisasi olahraga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber-sumber yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan keolahragaan diadministrasikan sesuai program dan sasaran menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 44

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendanaan keolahragaan dari:

- a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. hasil usaha pengembangan industri olahraga daerah;
- c. tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. bantuan yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap instansi yang menyelenggarakan keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi instansi masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

- (1) Setiap unit kerja yang menyelenggarakan keolahragaan wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Bupati bertanggung jawab melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sesuai kewenangan.
- (3) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar operasional prosedur.

(4) Tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 48

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah.
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

Bagian Kedua Perpindahan Olahragawan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 50

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang

- olahraga tingkat kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. memenuhi ketentuan federasi olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten cabang olahraga dan komite olahraga kabupaten; dan
- c. memperoleh persetujuan dari induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan Komite olahraga kabupaten.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 53

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain;
 - b. profesional; dan
 - c. berkebutuhan khusus.

Pasal 54

Kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan induk organisasi cabang olahraga kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana, dan/atau antar sanggar olahraga;
- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi; dan
- d. antar kecamatan.

Pasal 55

Pekan dan festival olahraga daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:

- a. pekan dan festival olahraga kabupaten;
- b. pekan dan festival olahraga pelajar;
- c. pekan dan festival olahraga mahasiswa;
- d. pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain;
- e. pekan dan festival berkebutuhan khusus; dan
- f. pekan dan festival olahraga lainnya.

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, induk organisasi cabang olahraga kabupaten dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga nasional dan internasional.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 57

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pelajar tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan dan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Pelajar kabupaten, Komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditugasi oleh Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa kabupaten, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan, Komite olahraga kabupaten, dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan, Komite olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional Kabupaten.

Pasal 58

Kejuaraan dan festival olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan, budaya, dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi olahraga rekreasi dan organisasi olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 59

(1) Kejuaraan olahraga dan pekan olahraga untuk olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan olahragawan berbakat atau berpotensi yang

- selanjutnya dapat dijadikan olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai prestasi puncak.
- (2) Olahragawan potensial yang ditemukan diklasifikasi dan dikategori sesuai dengan prestasinya.
- (3) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (4) Dalam rangka memberikan motivasi, olahragawan yang dibina dalam pemusatan latihan diberikan fasilitas:
 - a. beasiswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transpor;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain yang relevan.

- (1) Kejuaraan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilaksanakan induk organisasi cabang olahraga kabupaten berkoordinasi dengan Komite olahraga kabupaten.
- (2) Pekan olahraga untuk olahraga prestasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilaksanakan oleh Komite olahraga kabupaten.

BAB VII PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 62

Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi sarana dan prasarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

Pasal 63

Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pengurus atau masyarakat olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua Prasarana Olahraga

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 65

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan.

Bagian Ketiga Sarana Olahraga

Pasal 66

- (1) Sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, harus memenuhi standar:
 - a. sesuai persyaratan teknis kecabangan olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana dan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 67

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana dan sarana olahraga yang telah menjadi asset Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 68

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan iptek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pengembangan iptek keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematik dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 70

- (1) Pengembangan iptek keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten serta organisasi olahraga fungsional kabupaten mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan iptek keolahragaan.
- (3) Lembaga iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian iptek keolahragaan;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian iptek keolahragaan; dan
 - f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

- (1) Dalam melakukan pengembangan iptek Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan iptek keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 73

Pemerintah Daerah bersama induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 74

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan/atau international;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau international;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cindera mata yang di perjualbelikan;
- g. konsultansi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (event organizer); dan/atau
- j. layanan informasi.

Pasal 75

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangkan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

Pasal 76

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lainnya.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

BAB X PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 77

Pemerintah Daerah, Komite olahraga kabupaten dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten serta organisasi olahraga fungsional kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

Pemerintah Daerah bersama dengan Komite olahraga kabupaten, induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

Pasal 79

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 80

- (1) Penerapan standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di Daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Pasal 82

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (35) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. kelayakan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, sarana dan prasarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), meliputi:

- a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. pendampingan;
- d. bantuan program; dan
- e. bantuan dana.

Pasal 85

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan organisasi olahraga fungsional kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 86

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) diperlukan adanya pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan obat terlarang (*doping*).
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan terhadap penggunaan obat terlarang pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia;

BAB XIII PENGHARGAAN

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 88

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diberikan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB XIV KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 90

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi kabupaten;
- b. rapat kerja kabupaten; dan/atau
- c. rapat konsultasi kabupaten.

Pasal 91

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan Daerah di tingkat kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah kabupaten dengan kecamatan dan Desa ;
- c. koordinasi antar instansi/institusi yang terkait; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten, organisasi olahraga fungsional kabupaten melalui Komite olahraga kabupaten, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 92

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pemerintah Daerah menetapkan tugas masing-masing

- Perangkat Daerah yang terkait dan koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan keolaharagaan penyelenggaraan daerah, Pemerintah Daerah membentuk satu wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. seluruh perangkat daerah terkait;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. Komite olahraga kabupaten;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau dinas terkait yang ditunjuk oleh Bupati bertanggungjawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 95

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 96

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang

- dilaksanakan atas dorongan Pemerintah daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan iptek keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - 1. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di Daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

Pasal 98

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 67 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 mengakibatkan kerugian negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

> Ditetapkan di Kepahiang Pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI KEPAHIANG, Dto. HIDAYATULLAH SYAHID

Diundangkan di Kepahiang Pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

ZAMZAMI Z.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020 NOMOR: 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU NOMOR: (4/13/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

Setdakab Kepahiang,

EKO SYAPUTRA, SH

NIP. 197910042008041001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, a mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingaa dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaanya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Realitas lain yang perlu juga pengaturan yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, bahwa banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat Kabupaten yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, POPNAS, POR Pesantren, Pekan Olahraga antar Mahasiswa serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, namun belum didukung oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar

argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Kepahiang. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Kepahiang harus mampu menjamin:

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun kolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Kepahiang.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horisontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Target pembangunan daerah meliputi: mengurangi tingkat pengangguran; pertumbuhan ekonomi; mengurangi angka kemiskinan; indeks pembangunan manusia; dan kesalehan sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 6